



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Pantai Gempa;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2017 dan ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 65/Pend.Pid/2017/PN Str. Tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN Str. tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Bin JUNAIDI** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **KEDUA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan dengan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ranting, Daun dan Biji Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Rice Cooker Warna Merah ;
 - Sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan Terdakwa secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Bin JUNAIDI, Saksi Kasnadi Bin Abdussalam (diajukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Refki Ananda bersama dengan Saksi Muzny (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan patroli di seputaran Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan mendapat informasi dirumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam tiba dirumah tersebut lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa Gunawan Bin Junaidi yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam kemudian dibawa kedalam rumah untuk dilakukan pengeledahan rumah tepatnya di dapur rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) ranting, daun dan biji Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam Rice cooker warna merah yang diperoleh dari Saudara RINEN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan Narkotika jenis ganja diatas tikar tempat duduk terdakwa Gunawan Bin Junaidi. Selain menemukan barang bukti tersebut, para saksi juga mengamankan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa Gunawan Bin Junaidi dan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 024/SP.60044/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 5552 / NNF / 2017 tertanggal 26 Mei 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dan B 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram yang dianalisis milik tersangka Gunawan Bin Junaidi adalah **BENAR GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin JUNAIDI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Bin JUNAIDI, Saksi Kasnadi Bin Abdussalam (diajukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Refki Ananda bersama dengan Saksi Muzny (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan patroli di seputaran Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan mendapat informasi di rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam tiba di rumah tersebut lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa Gunawan Bin Junaidi yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam kemudian dibawa kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan rumah tepatnya di dapur rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) ranting, daun dan biji Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam Rice cooker warna merah yang diperoleh dari Saudara RINEN DPO) dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan Narkotika jenis ganja diatas tikar tempat duduk terdakwa Gunawan Bin Junaidi. Selain menemukan barang bukti tersebut, para saksi juga mengamankan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa Gunawan Bin Junaidi dan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 024/SP.60044/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 5552 / NNF / 2017 tertanggal 26 Mei 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dan B 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram yang dianalisis milik tersangka Gunawan Bin Junaidi adalah **BENAR GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin JUNAIDI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman jenis Ganja 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **GUNAWAN Bin JUNAIDI, Saksi Kasnadi Bin Abdussalam (diajukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **Penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Refki Ananda bersama dengan Saksi Muzny (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan patroli di seputaran Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan mendapat informasi di rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam dijadikan tempat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam tiba di rumah tersebut lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa Gunawan Bin Junaidi yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam kemudian dibawa kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan rumah tepatnya di dapur rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) ranting, daun dan biji Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam Rice cooker warna merah dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan Narkotika jenis ganja diatas tikar tempat duduk terdakwa Gunawan Bin Junaidi. Selain menemukan barang bukti tersebut, para saksi juga mengamankan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa Gunawan Bin Junaidi dan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 024/SP.60044/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 5552 / NNF / 2017 tertanggal 26 Mei 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram dan B 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram yang dianalisis milik tersangka Gunawan Bin Junaidi adalah **BENAR GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/003/V/2017/URKES tanggal 08 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Purnomo Irawan Bin Indradno menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis ganja.**

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diatas tikar tempat duduk terdakwa Gunawan Bin Junaidi adalah milik terdakwa untuk digunakan sendiri tidak untuk dijual sedangkan Narkotika yang terdapat dalam rokok 153 merupakan sisa pakai terdakwa Gunawan Bin Junaidi. Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan mengambil 1 (satu) batang rokok 153 kemudian mencampurnya dengan narkotika jenis ganja lalu dilinting dan dihisap layaknya seperti menghisap rokok, setelah dihisap perasaan menjadi tenang.
- Bahwa terdakwa Gunawan Bin Junaidi tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REFKY ANANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Muzny dan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan patroli di seputaran Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mendapat informasi dirumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam (berkas terpisah) sering dilksuksn penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju kerumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam tiba dirumah tersebut lalu para saksi langsung



mengamankan terdakwa Gunawan Bin Junaidi yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam kemudian dibawa kedalam rumah untuk dilakukan pengeledahan rumah tepatnya di dapur rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) ranting, daun dan biji Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam Rice cooker warna merah yang diperoleh dari Saudara RINEN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan Narkotika jenis ganja diatas tikar tempat duduk terdakwa Gunawan Bin Junaidi;
- Bahwa selain menemukan barang bukti tersebut, para saksi juga mengamankan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa Gunawan Bin Junaidi dan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saudara Rinen (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. **MUZNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Muzny dan Saksi Refki Ananda (anggota Satresnarkoba Polres



Bener Meriah) melakukan patroli di seputaran Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa ketika saksi mendapat informasi tersebut disinyalir di rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam telah sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam tiba di rumah tersebut lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa Gunawan Bin Junaidi yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi Kasnadi Bin Abdussalam kemudian dibawa kedalam rumah untuk dilakukan pengeledahan rumah tepatnya di dapur rumah saksi Kasnadi Bin Abdussalam;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) ranting, daun dan biji Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam Rice cooker warna merah yang diperoleh dari Saudara RINEN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan Narkotika jenis ganja diatas tikar tempat duduk terdakwa Gunawan Bin Junaidi. Selain menemukan barang bukti tersebut, para saksi juga mengamankan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal, selanjutnya barang bukti berikut terdakwa Gunawan Bin Junaidi dan Saksi Kasnadi Bin Abdussalam, Saksi Ardian Bin Abdussalam, Fauzi Ariyanto Bin M. Amin, Saksi Khalid Mahmood Bin Abdullah, Hamdani Bin Abdul Mazid dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saudara Rinen (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. **KASNADI Bin ABDUSSALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena memiliki narkoba jenis ganja yang saksi tidak ketahui diperoleh darimana ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Ranting, Daun dan Biji Narkotika jenis Ganja yang terdapat di dalam Rice Cooker Warna Merah, Sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar, Terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira Pukul 16.00 di Rumah saksi Kasnadi (berkas terpisah) di Kampung wih Tenang Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bersamaan dengan saksi Kasnadi (berkas terpisah) dan saksi Khalid Mahmood (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didalam Rumah saksi Kasnadi (Berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus ganja didalam plastik tepatnya didalam Rice cooker yang sudah tidak terpakai lagi digudang Rumah milik saksi Kasnadi (berkas terpisah) dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang telah dicampur dengan ganja yang ditemukan diatas tikar di rumah saksi Kasnadi milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rinen (DPO) dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan kertas rokok 153 lalu dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Anggota Resnarkoba Polres Kabupaten Bener Meriah akan membuang sampah keluar rumah milik saksi Kasnadi (berkas terpisah) tiba – tiba datang satresnarkoba dari Polres Bener Meriah dengan menggunakan mobil dan langsung turun serta menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu menggunakan ataupun menyimpan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 024/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pimpinan Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditandatangani oleh Reza Pahlevi dengan hasil 1 (satu) batang ranting, daun dan biji ganja kering Narkotika jenis Ganja beratnya 7,84 Gram, 1 (satu) puntung rokok sisa pakai narkotika jenis ganja beratnya 2,82 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 5552/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan M.si dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak ada unsur paksaan maupun dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ranting, Daun dan Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah Rice cooker warna merah;
- 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan narkotika jenis ganja dengan berat 2,82 (dua koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira Pukul 16.00 di Rumah saksi Kasnadi (berkas terpisah) di Kampung wih Tenang Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bersamaan dengan saksi Kasnadi (berkas terpisah) dan saksi Khalid Mahmood (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didalam Rumah saksi Kasnadi (Berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus ganja didalam plastik tepatnya didalam Rice cooker yang sudah tidak terpakai lagi digudang Rumah milik saksi Kasnadi (berkas terpisah) dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang telah dicampur dengan ganja yang ditemukan diatas tikar dirumah saksi Kasnadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rinen (DPO) dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan kertas rokok 153 lalu dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Anggota Resnarkoba Polres Kabupaten Bener Meriah akan membuang sampah keluar rumah milik saksi Kasnadi (berkas terpisah) tiba – tiba datang satresnarkoba dari Polres Bener Meriah dengan menggunakan mobil dan langsung turun serta menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu menggunakan ataupun menyimpan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 024/SP.60044/2017 pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pimpinan Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditandatangani oleh Reza Pahlevi dengan hasil 1 (satu) batang ranting, daun dan biji ganja kering Narkotika jenis Ganja beratnya 7,84 Gram, 1 (satu) puntung rokok sisa pakai narkotika jenis ganja beratnya 2,82 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 5552/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan M.si dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar dan tidak ada unsur paksaan maupun dibawah tekanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** atau di dalam KUHP disebut dengan **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KASNADI Bin ABDUSSALAM Als AMAN TISON** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : 1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawab-nya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang unsur “melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, namun dalam doktrin hukum dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain: “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif kedua berdasarkan keterangan para saksi Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira Pukul 16.00 di Rumah saksi Kasnadi (berkas terpisah) di Kampung wih Tenang Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bersamaan dengan saksi Kasnadi (berkas terpisah) dan saksi Khalid Mahmood (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa didalam Rumah saksi Kasnadi (Berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus ganja didalam plastik tepatnya didalam Rice cooker yang sudah tidak terpakai lagi digudang Rumah milik saksi Kasnadi (berkas terpisah) dan sisa 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang telah dicampur dengan ganja yang ditemukan diatas tikar dirumah saksi Kasnadi milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rinen (DPO) dengan harga Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan kertas rokok 153 lalu dibakar dan asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Anggota Resnarkoba Polres Kabupaten Bener Meriah akan membuang sampah keluar rumah milik saksi Kasnadi (berkas terpisah) tiba – tiba datang satresnarkoba dai Polres Bener Meriah dengan menggunakan mobil dan langsung turun serta menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu menggunakan ataupun menyimpan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan Nomor: 024/SP.60044/2017 pada hari selasa tanggal 9 Mei 2017 pimpinan Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditandatangani oleh Reza Pahlevi dengan hasil 1 (satu) batang ranting, daun dan biji ganja kering Narkotika jenis Ganja beratnya 7,84 Gram, 1 (satu) puntung rokok sisa pakai narkotika jenis ganja beratnya 2,82 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 5552/NNF/2017 pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan M.si dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram dan 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) gram postif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyimpan narkotika Golongan I jenis ganja telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Ranting, Daun dan Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah Rice cooker warna merah;
- 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan narkotika jenis ganja dengan berat 2,82 (dua koma delapan dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ranting, Daun dan Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah Rice cooker warna merah;
 - 1 (satu) batang rokok jenis 153 yang digabungkan dengan narkotika jenis ganja dengan berat 2,82 (dua koma delapan dua) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh Mahendarsmara Purnamajati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.,M.H., dan Moratua Hasayangan R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu
oleh Burhanduddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Shinta Mindayati S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Mahendarsmara Purnamajati, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Yurizal,S.H.,M.H.,

Moratua Hasayangan R,S.H.,

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)